

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI PNS**

(Skripsi)

Oleh

Ana Noviyana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Perkawinan Poligami PNS

Oleh

Ana Noviyana

Perkawinan poligami yang dilakukan oleh PNS secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan tersebut menyebutkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh PNS sebelum dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan. Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan izin poligami tersebut sebelum akhirnya memberi putusan. Namun adakalanya Pengadilan tidak mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh PNS seperti yang terjadi pada putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah syarat permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS, serta pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tipe penelitian deskriptif, yakni tipe penelitian yang bersifat memaparkan dengan mengolahnya dalam bentuk kata-kata. Pendekatan masalahnya adalah pendekatan kasus (*studi case*) yakni pendekatan masalah yang menggunakan putusan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah, dalam tulisan ini penulis menggunakan putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistemasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, syarat permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS dilaksanakan dengan memenuhi syarat substantif yang termuat dalam Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990 jo Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 1983, dan syarat administratif yang termuat dalam Surat Edaran Nomor:48/SE/1990 jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Nomor 08/SE/1983. Sementara pertimbangan hukum Hakim dalam memutus putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT adalah bahwa alasan yang diajukan PNS tidak dapat disertai bukti yang didukung oleh ahli, sedangkan dalam putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks PNS yang mengajukan permohonan izin poligami tidak dapat menghadirkan Surat Izin Menikah Lagi dari Pejabat.

Kata kunci : Poligami, PNS, Perkawinan.

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI PNS**

Oleh

Ana Noviyana

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI PNS**


Nama Mahasiswa : **Ana Noviyana**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011202**

Bagian : **Hukum Perdata**


Fakultas : **Hukum**




Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 008

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.


Sekretaris/Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Mei 2023



Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the text. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Noviyana
NPM : 1712011202
Jurusan : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Perkawinan Poligami PNS** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 Mei 2023



Ana Noviyana

NPM 1712011202

RIWAYAT HIDUP



Ana Noviyana adalah nama penulis dari skripsi ini yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Salim Daroini dan Ibu Sringatin (*Alm*). Penulis dilahirkan di Tanggamus pada tanggal 31 Juli 1997.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Bumi Pratama Mandira pada tahun 2003 hingga tahun 2004, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 01 Bumi Pratama Mandira dan Sekolah Dasar Negeri 02 Bangun Sari hingga tahun 2005 dan tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Adiluwih hingga tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Adiluwih hingga tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan SBMPTN, dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2018, anggota muda dan anggota tetap UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum pada tahun 2017 dan 2018, anggota Bidang *Mooting* dan anggota Bidang Kajian pada UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 penulis tergabung dalam kepantian *National Mootcourt Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Divisi Pemberkasan.

MOTO

(Dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.)

(QS Al-Baqarah: 216)

(Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berperilaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.)

(QS An-Nisa: 3)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua rahmat dan hidayah-Nya, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku, Bapak Salim Daroini dan Ibu Sringatin (*Alm*), yang selama ini senantiasa selalu mendoakan, mendidik, membimbing serta berjuang demi kenyamanan kelancaran pendidikanku.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada keduanya, baik di dunia dan di akhirat (*Amiin*)

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Perkawinan Poligami PNS.”** yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun tentunya diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, kritikan, saran dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, kritik, saran dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;

6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Hj. Nilla Nargis, S.H., M.Hum., yang sebelumnya pernah menjadi pembimbing saya, dan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, kritik, saran dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rudy, LL.M., LL.D. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas semua ilmu, pengetahuan, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian hukum keperdataan yang telah mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif kepada penulis.
11. Kakakku Muhammad Ubaidillah dan Adikku Akbar Riski Maulana serta keluarga besar yang selalu memberi semangat, mendukung, dan mendoakanku.
12. Sahabat-sahabat Perdata Zahra Hanafi, Wayan Karsini, Merliyana Kholillah Aini serta Nursahanah yang selalu memberi masukan dan motivasi kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman dari Pembimbing Akademik yang sama angkatan 2017, penulis ucapkan terimakasih karena telah menemani suka duka penulis selama perkuliahan.
14. Teman-teman seperjuangan Bidikmisi yang penulis ucapkan terimakasih atas motivasi, pengalaman dan keceriaan yang telah kalian berikan.
15. Teman-teman UKM-F PSBH dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung 2018. Terimakasih atas ilmu, pengalaman, serta kekeluargaan yang telah diberikan sehingga penulis dapat berkesempatan untuk belajar dan berperoses.
16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis

Ana Noviyana

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
Halaman Judul	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Pernyataan	vii
Riwayat Hidup	viii
Moto	ix
Persembahan	x
Sanwacana	xi
Daftar Isi	xiv
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
II. Tinjauan Pustaka	9
2.1 Kerangka Teori	9
2.1.1 Teori keadilan	9
2.1.2 Teori kemaslahatan	9
2.1.3 Teori kepastian hukum	10
2.2 Kerangka Konsep	11
2.2.1 Tinjauan Umum Perkawinan	11
2.2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.2.1.2 Tujuan dan Asas Perkawinan	13
2.2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	16
2.2.1.4 Tata Cara Perkawinan	18
2.2.2 Tinjauan Umum ASN	19
2.2.2.1 Pengertian dan Jenis ASN.....	19
2.2.2.2 Hak dan Kewajiban ASN	22
2.2.2.3 Larangan Bagi ASN	23
2.2.3 Tinjauan Umum Poligami	25
2.2.3.1 Pengertian dan pengaturan	25

2.2.3.2 Syarat Poligami	27
2.2.3.3 Prosedur Poligami	29
2.2.4 Tinjauan Umum Putusan	31
2.2.4.1 Pengertian Putusan	31
2.2.4.2 Macam-macam Putusan	31
2.2.4.3 Kekuatan Putusan.....	37
2.3 Kerangka Pikir	39
III. Metode Penelitian	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Tipe Penelitian	42
3.3 Pendekatan Masalah	42
3.4 Data dan Jenis Data	43
3.5 Metode Pengumpulan Data	44
3.6 Cara Pengolahan Data	44
3.7 Analisis Data	45
IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	46
4.1 Syarat Permohonan Izin Poligami yang Dilakukan Oleh PNS	46
4.1.1 Syarat Substantif	47
4.1.2 Syarat Administratif.....	54
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT. dan Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks	69
4.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT	71
4.2.2 Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks.....	80
4.2.3 Analisis Hukum Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT. dan Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks Terhadap Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990	86
V. Penutup.	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	93
Daftar Pustaka	95

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana asas pertama dalam Pancasila.¹ Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu kelompok yang diikat melalui hubungan darah atau perkawinan.² Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.³

Undang Undang Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan perkawinan sebagai akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan fitrah bagi setiap manusia yang dilakukan oleh pria dan wanita yang saling sepakat untuk membangun suatu keluarga atau rumah tangga dengan suatu akad suci yang mengandung perjanjian

¹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Gunung Pesagi:Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm 16-17.

² Lindha Pradhipti Oktarina dkk, *Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang di Kabupaten Wonogiri)*, Jurnal Sosiologi, Vol 4, No 1, 2015, hlm 3.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 74-75.

lahir batin yang bertujuan untuk menuju kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman abadi.

Perkawinan adalah lembaga sosial dalam institusi sosial yang berperan untuk menciptakan rumah tangga yang tertata dan terbina sesuai dengan norma-norma dan tata kehidupan yang ada di masyarakat. Kehidupan perkawinan yang baik harus terdapat keseimbangan dan keharmonisan diantara pasangan, hal ini sejalan dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban diantara suami dan istri di dalam perkawinan. Keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga seringkali melibatkan tiga hal utama yaitu ekonomi, kehidupan seks dan keturunan.⁴ Ketidakseimbangan dari salah satu dari ketiga hal tersebut seringkali menjadikan kehidupan perkawinan menjadi tidak harmonis dan bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian atau bahkan poligami.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 angka pernikahan di Indonesia mencapai 1.837.185.⁵ yang termasuk di dalam data tersebut adalah pernikahan yang dilakukan baik secara monogami maupun secara poligami. Kementerian Agama mencatat angka poligami yang terjadi di Indonesia mencapai 689 permohonan pada tahun 2021.⁶ Kemudian berdasarkan data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 2021 poligami menyumbang setidaknya 0,3% dari penyebab perceraian.⁷

Oleh karenanya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kebahagiaan dan ketentraman diperlukan ketentuan hukum yang mengatur mengenai aspek-aspek perkawinan seperti, prinsip perkawinan, tata cara perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga kemudian negara mengeluarkan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

⁴ Sven Wahlroos, *Komunikasi Keluarga*, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1988, hlm 3.

⁵ <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk>, diakses pada hari selasa 15 juni 2022 pukul 19.10 WIB.

⁶ <https://historia.id/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa>, diakses pada hari selasa 15 Juni 2022 pukul 20.04 WIB.

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/rasio-perceraian-di-jawa-tengah-tertinggi-nasional>, diakses pada hari selasa 15 Juni 2022 pukul 20.29 WIB.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan untuk mengatur perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama islam di Indonesia.

Peraturan-peraturan inilah kemudian yang akan menjadi dasar hukum dari pelaksanaan perkawinan yang ada di Indonesia. Lebih lanjut Peraturan Perundang Undangan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketentuan hukum adat, ketentuan hukum agama serta kepercayaan calon suami dan calon istri serta dicatatkan (didaftarkan) pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (*burgerlijk stand*).

Pencatatan perkawinan yang dilakukan, disamping untuk memperoleh kepastian hukum dari perkawinan yang telah dilangsungkan, juga dimaksudkan untuk mengontrol dengan konkret data tentang nikah, talak, dan rujuk. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah perkawinan yang dilangsungkan sudah memenuhi syarat dari perkawinan monogami, yakni perkawinan yang salah satu pihak tidak atau masih terikat dalam hubungan perkawinan. Sehingga dengan adanya syarat ini diharapkan agar para pihak yang melangsungkan perkawinan dapat menjalani kehidupan perkawinan yang bahagia dan kekal serta terjalin keharmonisan. Karena kehidupan perkawinan yang harmonis merupakan impian setiap pasangan.

Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disebut PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁸ Sedangkan pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara

⁸ Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara.

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹ Sehingga berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa PNS merupakan salah satu unsur dari Pegawai ASN, namun Pegawai ASN tidak hanya terdiri dari PNS karena Pegawai ASN juga terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK).

PNS sebagai pegawai negeri memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan adil. PNS juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat meningkatkan mutu, keterampilan dan wawasan yang kemudian akan menjadikannya aparatur negara yang berkemampuan, bermanfaat, berhasil dan berdaya guna. Hal ini sejalan dengan kewajiban PNS untuk memberikan contoh dan teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam hal menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Kemudian karena perannya sebagai teladan masyarakat perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh PNS perlu diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan disiplin PNS dalam melakukan perkawinan dan perceraian.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa PNS yang merupakan unsur aparatur negara dan juga merupakan abdi negara, memiliki kewajiban untuk menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam hal tingkah laku, tindakan, maupun ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. PNS memerlukan kehidupan perkawinan yang harmonis dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sebagaimana tujuan dari perkawinan. Kehidupan yang bahagia dan harmonis menunjang terciptanya kinerja yang baik bagi PNS yang kemudian akan berdampak positif bagi PNS dalam menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu sedari awal Undang Undang Perkawinan telah menerapkan prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan berasaskan monogami.

⁹ Pasal 1 angka 2 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara.

Asas monogami diartikan sebagai asas yang membatasi seorang laki-laki atau serorang perempuan untuk memiliki lebih dari satu orang istri atau satu orang suami pada satu masa perkawinan. Asas ini secara jelas membatasi terjadinya perkawinan poligami, yakni suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁰ Undang Undang Perkawinan Indonesia telah mengamanatkan bahwa perkawinan berasaskan pada asas monogami, namun walaupun asas dalam Undang Undang Perkawinan adalah monogami, asas monogami dalam Undang Undang Perkawinan tetap tidak dapat mencegah terjadinya praktik poligami di masyarakat, termasuk praktik poligami yang dilakukan oleh oknum PNS.

Perkawinan poligami yang terjadi di masyarakat, baik yang dilakukan oleh PNS maupun non PNS disebabkan karena asas monogami yang termuat di dalam Undang Undang Perkawinan bersifat terbuka. Hal ini lain halnya dengan asas monogami yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 KUHPdata yang menyatakan bahwa asas monogami dalam perkawinan bersifat mutlak, sehingga praktik perkawinan poligami tidak diakui. Sementara asas monogami terbuka dengan keadaan-keadaan khusus kemudian membuka peluang untuk perkawinan yang semula hanya dapat dilakukan oleh satu orang wanita dan satu orang pria dalam satu waktu perkawinan mejadi perkawinan yang dapat dilakukan oleh seorang pria dan lebih dari satu orang wanita dalam satu waktu perkawinan.

Perkawinan poligami dibatasi secara ketat dengan berbagai syarat kumulatif dan alternatif seperti yang ada di dalam Undang Undang Perkawinan dan memerlukan izin pengadilan. Namun meskipun Undang Undang Perkawinan telah membuat ketentuan yang sangat ketat terhadap syarat-syarat tersebut, dalam praktiknya perkawinan poligami masih sering terjadi termasuk yang dilakukan oleh PNS. PNS yang semula diharapkan sebagai panutan masyarakat, dengan memberikan teladan yang baik terhadap kepatuhan pada peraturan perundang-undangan menjadi salah satu pihak yang melakukan perkawinan poligami.

¹⁰ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm 559.

Perkawinan poligami yang dilakukan oleh PNS memiliki ketentuan yang berbeda dengan perkawinan poligami yang dilakukan oleh non PNS. Dalam hal PNS ingin melakukan perkawinan poligami, regulasi peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mengharuskan PNS untuk mengajukan permohonan izin kepada Pejabat dan Pengadilan. Pengajuan permohonan izin ini selain merupakan salah satu syarat, juga diharapkan dapat mencegah terjadinya poligami liar tanpa izin yang dilakukan oleh PNS.

Praktik perkawinan poligami PNS selanjutnya mengalami kendala ketika mengajukan permohonan izin poligami kepada. Kendala yang pertama adalah ketika PNS pria yang ingin mengajukan perkawinan poligami dan mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi kepada Pejabat namun tidak diberi izin, dan pengajuan perkawinan poligami ke Pengadilan, namun Pengadilan memutuskan bahwa pengajuan permohonan izin tersebut ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini seperti yang terjadi pada putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks, yang masing-masing amar putusannya menolak dan tidak dapat diterima atas pengajuan permohonan poligami yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penulis dalam penelitian ini adalah pada izin poligami yang dilakukan oleh PNS, yang terkait dengan syarat pelaksanaan izin poligami yang dilakukan oleh PNS, serta pertimbangan hukum Hakim dalam memutus putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Perkawinan Poligami PNS”**.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah, yaitu:

1. Apakah yang menjadi syarat permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji tentang bagaimana syarat pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan oleh PNS, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai syarat pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan oleh PNS.
- 2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS

1.3.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan, khususnya di dalam lingkup hukum keluarga (perkawinan).
- 2) Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:
 - a) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata, khususnya dalam lingkup hukum keluarga (perkawinan).

- b) Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai syarat pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh PNS, pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan izin poligami PNS.
- c) Sebagai sumbangan pemikiran, bahan bacaan, serta sumber informasi dan bahan kajian bagi yang memerlukan.
- d) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Keadilan secara praktis didefinisikan sebagai memberikan hak yang sesuai kepada seseorang. Teori keadilan menyebutkan bahwa keadilan diartikan sebagai keseimbangan, baik keseimbangan dalam arti abstrak maupun keseimbangan dalam arti konkret. Dalam literatur lain adil diartikan sebagai menempatkan sesuatu (hak) pada tempatnya¹¹.

Teori keadilan dalam perkawinan berkaitan erat dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Terlebih jika perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami, dimana keadilan terhadap hak dan kewajiban tidak hanya diantara satu orang suami dan satu orang istri, tetapi pada satu orang suami dan dua atau lebih orang istri. Selain erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan, teori keadilan ini juga merupakan salah satu teori yang digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara oleh hakim.

Kaitannya dengan penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk memecahkan rumusan masalah terkait dengan syarat pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh PNS, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS.

¹¹ Noorjanah Djohantini, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009, hlm 29.

2.1.2 Teori Kemaslahatan

Kemaslahatan juga merupakan salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Teori ini dikenal dengan nama lain sebagai teori kemanfaatan. Teori kemanfaatan atau kemaslahatan secara praktis didefinisikan sebagai sesuatu yang memberi manfaat. Titik berat dari teori ini adalah bahwa suatu aturan atau keputusan hukum diputuskan berdasarkan pada manfaatnya terhadap orang banyak. Sehingga jika kita lihat pada beberapa putusan pengadilan, terdapat beberapa putusan dimana dasar pertimbangan hukum hakim selain melihat pada peraturan terkait, juga menitikberatkan kepada kemaslahatan putusan tersebut.

Teori kemaslahatan yang berhubungan dengan perkawinan poligami, diharapkan mampu mencegah terjadinya perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami secara semena-mena. Selain itu, teori kemaslahatan mengandung adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya.¹² Sehingga dengan demikian kemaslahatan dalam kehidupan perkawinan poligami dapat didapatkan. Adapun kaitannya dengan penelitian ini, teori kemaslahatan digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang syarat pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan oleh PNS, pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS.

2.1.3 Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch teori kepastian hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita dan tujuan.¹³ Tujuan dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dapat berarti adanya ketetapan atau kejelasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum diharapkan mampu membuat aturan atau putusan yang pasti dan tetap untuk semua orang.

¹² Jamaluddin, *Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Aceh, Vol. 46 No. 2, 2012, hlm. 479.

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 123.

Teori kepastian hukum berkaitan dengan perkawinan poligami yang dilakukan oleh PNS digunakan untuk memastikan dan menyederasakan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkawinan poligami PNS tersebut. Selain itu, teori kepastian hukum digunakan dalam memberikan pertimbangan hukum hakim saat memutus perkara. Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk memecahkan rumusan masalah mengenai syarat pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan oleh PNS, pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS.

2.2 Kerangka Konsep

2.2.1 Tinjauan Umum Perkawinan

2.2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan jika dilihat dari ilmu bahasa atau semantik berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *nikah*. Kata *nikah* mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti “berkumpul” sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau “mengadakan perjanjian perkawinan”.¹⁴ Di dalam literatur lain perkawinan juga dikatakan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasuki, dan *wathi* atau bersetubuh.¹⁵

Berkaitan dengan pengertian perkawinan berapa ahli telah mendefinisikan perkawinan menjadi beberapa pengertian, diantaranya pengertian perkawinan menurut Prof Subekti yang mengartikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perkawinan sebagai, suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Ramulyo disisi lain mengartikan perkawinan sebagai hubungan seksual dalam arti

¹⁴ Lili Rasji, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hlm 2.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm 8.

majazi dan akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita dalam artian hukum. Soemiyati didalam bukunya mengartikan perkawinan sebagai perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam nikah adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan,¹⁶ dan Prof. Mr. Paul Scholten mengartikan perkawinan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bahagia, kekal, yang diakui oleh negara.¹⁷ Berdasarkan pengertian perkawinan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang memperbolehkan seorang pria dan wanita untuk bergaul sebagai suami istri dan membentuk keluarga.

Ketentuan Pasal 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di sisi lain telah mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin dalam pengertian ini dimaksudkan bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus terjalin tidak hanya pada salah satu ikatan lahir atau ikatan batin saja namun harus terjalin bersama kedua ikatan tersebut, sehingga akan tercapai tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Pengertian tersebut juga mempunyai makna dan tujuan yang sesuai dengan fitrah manusia yang hidup di dalam masyarakat. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.¹⁸

Sementara itu pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 4, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 8-9

¹⁷ R, Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 31.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 8.

mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat Islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak mudah untuk putus dan mengakhiri hubungan suami istri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami istri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selama-lamanya¹⁹.

2.2.1.2 Tujuan dan Asas Perkawinan

Tujuan dapat diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁰ Tujuan perkawinan disebut juga dengan hikmah perkawinan yang menunjukkan tujuan dan arah dari suatu perkawinan. Di dalam ketentuan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep bahagia dalam tujuan perkawinan diartikan sebagai kebahagiaan yang kasih mengasihi, ketentraman dan kekal dalam membina rumah tangga. Konsep kekal selain diartikan sebagai kesetiaan sehidup semati, kekal juga diartikan bahwa bila sekali perkawinan dilaksanakan, maka berlangsung terus menerus dan tidak boleh putus begitu saja.²¹ Perkawinan kekal tidak mengenal batas waktu, sehingga tujuan perkawinan ini dapat juga dikatakan sebagai kesetiaan antara sepasang suami dan istri. Sementara itu, tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 3

¹⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op Cit*, hlm. 20.

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 22.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 86.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

J.Satrio disisi lain menjelaskan bahwa tujuan perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian antara suami dan istri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga dalam arti batin (*gezin*), yang terdiri dari suami istri dan anak, sehingga memperoleh atau mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan.²² Khoirudin juga menjelaskan secara rinci terkait tujuan perkawinan, antara lain:²³

- 1) Reproduksi
- 2) Pemenuhan kebutuhan biologis
- 3) Sebagai bentuk ibadah
- 4) Menjaga kehormatan

Sementara Soemiyati menyebutkan ada lima tujuan perkawinan, antara lain:²⁴

- 1) Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- 2) Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*).
- 3) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Asas perkawinan di sisi lain diartikan sebagai dasar dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan perkawinan. Beberapa asas tersebut secara prinsip dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

²² Satriyo, *Asas-asas Hukum Perdata*, Hersa, Purwokerto, 1988, hlm. 53.

²³ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Academia Tazzafa, Yogyakarta, 2004, hlm. 55.

²⁴ Soemiyati, *Op Cit*, hlm 13-17.

Dari asas ini diharapkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga tercipta suasana bahagia, saling mengasihi, tentram damai, cinta dan sayang. Suami dan istri perlu saling melengkapi dan menjadi sandaran satu sama lain. Sehingga kemudian terciptalah perkawinan yang kekal. Asas ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Perkawinan.

2) Asas keabsahan perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada dua hal, yakni hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para mempelai. Jika hukum agama dan kepercayaannya menyatakan bahwa perkawinan diantara para mempelai sah maka Undang Undang Perkawinan akan menganggapnya sah. Keabsahan perkawinan dalam asas ini juga termasuk pada pencatatan perkawinan yang merupakan salah satu sahnya perkawinan selain dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan mempelai. Asas ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan.

3) Asas monogami dan monogami terbuka

Perkawinan pada dasarnya berdasar monogami. Monogami adalah asas yang menyatakan bahwa dalam satu waktu perkawinan hanya boleh dilaksanakan pernikahan antara satu orang pria dan satu orang wanita. Sehingga jelas, bahwa asas ini diadakan demi untuk mencegah perkawinan poligami. Namun meski Undang-Undang Perkawinan berasaskan monogami, sifat asas monogami tersebut terbuka, yang membuat seorang suami dalam keadaan-keadaan khusus dapat memiliki lebih dari satu orang istri. Ketentuan asas ini terdapat di dalam Pasal 3 Undang Undang Perkawinan.

4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya

Kematangan calon mempelai menjadi salah satu perhatian dalam perkawinan, hal ini karena berkaitan erat dengan masalah kependudukan, kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini. Oleh karena itu Undang Undang perkawinan menerapkan batas minimum usia perkawinan baik bagi calon mempelai pria maupun wanita. Selain itu, perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang telah

matang diharapkan dapat mencegah masalah-masalah, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

5) Asas mempersulit terjadinya perceraian

Kehidupan perkawinan yang bahagia dan kekal adalah tujuan dari perkawinan. Oleh karena itu Undang Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian untuk mencegah terjadinya perceraian yang sewenang-wenang. Perceraian hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang Undang. Tujuan dari asas ini adalah untuk melindungi perkawinan dan rumah tangga. Ketentuan asas ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang Undang Perkawinan.

6) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Suami dan istri adalah pilar rumah tangga. Dalam menjalani peranannya sebagai suami atau istri, suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban ini dalam Undang Undang Perkawinan dibuat setara, tidak lebih dari salah satu pihak, tujuannya adalah untuk keharmonisan kehidupan berumah tangga.

2.2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah, yang termasuk dalam rukun perkawinan diantaranya:

- 1) Pengantin laki-laki
- 2) Pengantin perempuan
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi laki-laki
- 5) Ijab dan kabul

Syarat adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum suatu perkawinan dilaksanakan. Undang Undang Perkawinan mengklasifikasikan syarat-syarat perkawinan menjadi dua yakni, syarat materil dan syarat formil.

1) Syarat materiil

Syarat materiil disebut juga dengan syarat subjektif dan merupakan syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak. Syarat materiil diatur di dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang Undang Perkawinan. Adapun yang termasuk dalam syarat materiil perkawinan adalah:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun.
- c) Adanya izin kedua orang tua/wali untuk calon mempelai yang belum genap berusia 21 tahun.
- d) Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah (keluarga) yang tidak boleh kawin.
- e) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- f) Tidak bercerai untuk ketiga kalinya dengan suami/istri yang sama yang akan dinikahi.
- g) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

2) Syarat formil

Syarat formil atau syarat objektif adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan peraturan perundang undangan. Syarat formil diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berikut yang termasuk ke dalam syarat formil perkawinan adalah:

- a) Pemberitahuan
- b) Penelitian
- c) Pengumuman
- d) Pelaksanaan

Selain syarat materiil dan syarat formil diatas, Undang Undang Perkawinan juga mengatur mengenai syarat sah perkawinan di dalam ketentuan Pasal 2 yang berbunyi:

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-perundang yang berlaku.

Sementara syarat sah perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam termuat dalam ketentuan Pasal 14 yang mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan yaitu :

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan kabul

2.2.1.4 Tata Cara Perkawinan

Tata cara perkawinan adalah cara atau langkah-langkah dalam melaksanakan perkawinan. Tata cara perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 hingga Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan menyebutkan nama istri atau suami terdahulu jika salah satu atau keduanya pernah kawin.
- b) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kemudian melakukan penelitian apakah semua syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Jika dalam penelitian ditemukan halangan perkawinan petugas pencatat akan memberitahukan kepada calon mempelai, orang tua atau walinya.

- c) Apabila semua syarat telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan, petugas pencatat mengumumkan pemberitahuan kehendak perkawinan yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat identitas calon mempelai, hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.
- d) Perkawinan dilangsungkan sepuluh hari sejak pengumuman pemberitahuan perkawinan. Dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mempelai serta dilaksanakan di depan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi.
- e) Setelah proses akad kabul, kedua mempelai menandatangani dokumen pencatatan dan dua akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat perkawinan. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai kemudian ditandatangani pula oleh saksi-saksi dan pegawai pencatat dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut islam ditandatangani pula oleh wali nikahnya.

Tata cara perkawinan yang dilangsungkan bagi orang yang beragama islam adalah upacara akad nikah yang dilangsungkan baik dirumah mempelai wanita atau pria dan dihadiri sanak saudara, dalam upacara akad nikah itu:²⁵

- a) Terlebih dahulu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an
- b) Pembacaan khotbah nikah
- c) Setelah khotbah nikah, kedua mempelai mengucapkan dua kalimah syahadat dengan tuntunan wali nikah sebagai bukti keimanannya terhadap islam.
- d) Pelaksanaan ijab kabul antara wali nikah dan mempelai pria.
- e) Dua orang saksi menyatakan ijab kabul sah.
- f) Pembacaan doa bersama dan upacara akad nikah dinyatakan selesai.

2.2.2 Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara

2.2.2.1 Pengertian dan Jenis Aparatur Sipil Negara

Penggunaan istilah Aparatur Sipil Negara baru digunakan semenjak tahun 2014, sebelumnya istilah yang digunakan adalah Pegawai Negeri. Pegawai negeri berasal dari kata pegawai yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) dan negeri berarti negara atau pemerintah, sehingga

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit*, hlm 95.

yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.²⁶

Pengaturan mengenai Pegawai Negeri sebelumnya diatur dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Ketentuan Pasal 1 dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa pegawai negeri terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia serta Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Penggunaan nama ASN secara resmi mulai digunakan pasca dikeluarkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya akan disebut ASN adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di pusat maupun ditingkat daerah. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah.

Pegawai ASN adalah sebutan bagi PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Adapun pengertian PNS sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan²⁷. Berdasarkan pengertian di tersebut dapat diketahui bahwa PNS merupakan bagian dari ASN. Hal ini diperkuat dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang yang sama yang menyatakan bahwa PNS merupakan Pegawai ASN. Pegawai ASN yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah PNS. Sehingga dalam penyebutan dan pembahasan penulis akan menggunakan istilah PNS.

²⁶ Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 13.

²⁷ Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Sebagai tambahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang merupakan ketentuan lama yang mengatur mengenai PNS, membagi PNS menjadi dua macam, yakni:

1) Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, lembaga tinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan serta PNS yang dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas lainnya.²⁸

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah PNS daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah, daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.²⁹

Selain pada jenis-jenis PNS yang telah disebutkan diatas, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan Pasal 1 huruf (a) juga menyebutkan mengenai Pegawai Negeri yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, yaitu diantaranya :

- 1) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
- 2) Pegawai Bank milik Negara;
- 3) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
- 4) Pegawai Bank milik Daerah;
- 5) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
- 6) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

²⁸ Rozali Abdullah, *Op. Cit*, hlm 16.

²⁹ Sri Hartini dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonsia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm

2.2.2.2 Hak dan Kewajiban ASN

Hak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dianggap benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan³⁰. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, atau keharusan³¹. Ketentuan Pasal 21 Undang Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa PNS memiliki hak-hak diantaranya:

- 1) Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- 2) Cuti;
- 3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- 4) Perlindungan; dan
- 5) Pengembangan kompetensi.

Ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap ASN wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunukan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Selain yang telah diatur diatas, ketentuan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu:

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

³⁰ <https://kbbi.web.id/hak>, diakses pada hari Rabu 08 Februari 2023, pukul 11.30 WIB.

³¹ <https://kbbi.web.id/kewajiban>, diakses pada hari Rabu 08 Februari 2023, pukul 11.31 WIB.

- 5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan di atas, PNS juga memiliki kewajiban lain sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 4. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya:

- 1) Mengucapkan sumpah/janji PNS.
- 2) Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.
- 3) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- 4) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- 5) Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- 7) Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 8) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- 9) Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.3 Larangan ASN

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.³² Sehingga larangan ASN juga diartikan sebagai sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh PNS selaku pegawai ASN. Larangan ASN ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyalahgunakan wewenang
- 2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- 3) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- 4) Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 5) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

³² <https://kbbi.web.id/larang>, diakses pada hari Rabu 08 Februari 2023, pukul 11.53 WIB.

- 6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 7) Melakukan pungutan di luar ketentuan;
- 8) Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- 9) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- 10) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 11) Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- 12) Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- 13) Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- 14) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) ikut kampanye.
 - b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
 - c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain
 - d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara
 - e) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - f) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - g) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Sementara untuk hukuman disiplin yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran, diatur dalam ketentuan Pasal 7 yakni sebagai berikut:

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a) Hukuman disiplin ringan;
 - b) Hukuman disiplin sedang; dan
 - c) Hukuman disiplin berat.
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c) pembebasan dari jabatan;
 - d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

2.2.3 Tinjauan Umum Poligami

2.2.3.1 Pengertian dan Pengaturan Poligami

Undang Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami. Asas monogami adalah asas dimana seorang pria hanya diperbolehkan untuk memiliki satu orang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki satu orang suami. Perkawinan yang dilangsungkan dengan berdasarkan asas ini disebut perkawinan monogami. Perkawinan monogami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, selama terdapat ikatan perkawinan diantara keduanya suami tidak boleh melangsungkan perkawinan kedua dengan wanita lain sebagai istri kedua.³³

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt) telah mengatur mengenai asas monogami bahkan sebelum asas monogami dianut dalam Undang Undang Perkawinan, dalam ketentuan Pasal 27 KUHPdt menyebutkan bahwa pada satu waktu yang sama seorang pria hanya boleh terikat dengan satu orang wanita dan seorang wanita hanya dapat terikat dengan satu orang pria. Sehingga asas monogami yang dianut dalam KUHPdt disebut asas monogami mutlak.

Berbeda dengan asas monogami mutlak yang dianut dalam KUHPdt, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami terbuka, yang dalam keadaan khusus mengizinkan terjadinya perkawinan antara seorang pria dan lebih dari seorang wanita dalam satu waktu perkawinan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Perkawinan. Sehingga perkawinan semacam ini disebut perkawinan poligami..

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 87.

Secara etimologi poligami berasal dari kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan, sehingga poligami diartikan sebagai perkawinan yang banyak.³⁴ Pengertian poligami menurut Sudarsono adalah pernikahan antara seorang pria dengan dua atau empat orang perempuan.³⁵ Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan poligami sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak baik suami atau istri memiliki atau mengawini calon pasangan lawan jenisnya dalam waktu yang sama atau sebelumnya sudah melakukan pernikahan kemudian melakukan perkawinan kembali.³⁶

Terdapat tiga bentuk poligami yaitu poligini, poliandri dan pernikahan kelompok (*group marriage*). Poligini adalah salah satu bentuk poligami dimana seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus. Sementara poliandri adalah salah satu bentuk poligami dimana seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus dan pernikahan kelompok (*group marriage*) adalah bentuk poligami yang merupakan kombinasi antara poligini dan poliandri. Dari ketiga bentuk poligami tersebut, poligini adalah bentuk poligami yang paling umum dan satu-satunya bentuk poligami yang diizinkan di Indonesia, dan dalam penelitian ini istilah poligami yang dimaksud penulis adalah poligini.

Berdasarkan pengertian poligami di atas, dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami maupun istri dengan lawan jenisnya, pada saat suami atau istri tersebut telah terikat dalam hubungan perkawinan. Sehingga baik poligini maupun poliandri termasuk dalam pengertian perkawinan poligami. Namun dalam tulisan ini penulis membatasi, bahwa yang penulis maksud sebagai perkawinan poligami adalah perkawinan poligini, dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri.

Islam pada dasarnya tidak melarang perkawinan poligami sejauh hal tersebut dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dasar hukum perkawinan poligami dalam islam diatur dalam ketentuan QS.An-Nisa (4) ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi dua, tiga atau empat

³⁴ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Saint Joseph's University, Yogyakarta, 1996, hlm 84.

³⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 60.

³⁶ Hasan Alwi, *Loc. Cit.*

orang wanita sepanjang pria tersebut dapat berlaku adil, namun jika pria tersebut tidak bisa berlaku adil maka cukup untuk menikahi satu orang wanita saja. Ketentuan mengenai suami yang ingin beristri lebih dari satu orang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 hingga Pasal 59.

Meski poligami diizinkan di Indonesia, namun ketentuan mengenai izin poligami ini dibatasi dan diawasi secara ketat oleh Peraturan Perundang Undangan. Dasar hukum dari pemberian izin poligami dalam hukum positif diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami yang ingin beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan poligami diatur tersendiri dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

2.2.3.2 Syarat-syarat poligami

Ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat poligami tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bagi masyarakat Non-PNS dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi PNS. Syarat-syarat poligami dibagi menjadi dua macam, yakni syarat yang bersifat kumulatif dan syarat yang bersifat alternatif. Syarat yang bersifat kumulatif berarti bahwa untuk dapat melakukan poligami semua syarat yang ditetapkan harus terpenuhi, sedangkan untuk syarat yang bersifat alternative cukup dengan terpenuhinya salah satu dari syarat yang telah ditentukan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan syarat perkawinan poligami yang bersifat alternatif. Adapun yang menjadi syarat perkawinan poligami menurut Pasal ini diantaranya:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Salah satu dari ketiga hal tersebut jika terpenuhi maka sudah cukup menjadi alasan untuk mengajukan permohonan izin poligami disamping terpenuhinya

semua syarat yang bersifat kumulatif. Adapun syarat yang bersifat kumulatif dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, diantaranya:

- 1) Ada persetujuan dari istri/istri-istri.
- 2) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Terkait dengan jaminan berlaku adil suami dapat diminta untuk membuat surat pernyataan atau janji dalam bentuk yang ditetapkan dan untuk menjamin kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, suami harus memperlihatkan surat keterangan penghasilan, surat keterangan pajak atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Selain syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan diatas hukum islam juga mengatur mengenai syarat poligami yang tertuang dalam QS. An-Nisa (4) ayat (3) yang artinya :

“Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya”.

Berdasarkan ayat tersebut didapat kesimpulan bahwa jumlah maksimal istri yang dapat dinikahi dalam perkawinan poligami menurut Al-Qur'an adalah empat dan suami yang berpoligami memiliki kewajiban untuk dapat berlaku adil (secara lahir maupun batin). Ketentuan dalam ayat tersebut juga menegaskan bahwa jika syarat adil tidak terpenuhi maka lebih baik untuk melakukan perkawinan monogami. Sementara syarat poligami menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam ketentuan Pasal 55 yang menyatakan:

- 1) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam juga yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan

2.2.3.3 Prosedur Poligami

PNS yang telah memperoleh izin dari Pejabat untuk menikah lagi dan masyarakat Non-PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan poligami dapat mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama. Adapun prosedur pengajuan permohonan poligami di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut³⁷:

- 1) Menyerahkan surat permohonan
- 2) Menyerahkan Fotocopy KTP Pemohon
- 3) Menyerahkan Fotocopy KTP Istri Pertama
- 4) Menyerahkan Fotocopy KTP Calon Istri Kedua
- 5) Menyerahkan Fotocopy Akta Nikah Pemohon
- 6) Menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan untuk di poligami dari istri pertama.
- 7) Menyerahkan surat pernyataan akan berlaku adil dari pemohon.
- 8) Menyerahkan surat harta bersama yang diperoleh dengan Istri pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- 9) Menyerahkan Surat Keterangan Penghasilan Pemohon.

³⁷ <http://pa-kandangan.go.id/layanan-hukum/syarat-syarat-berperkara/izin-poligami>, di akses pada hari Minggu 13 juni 2022 pukul 19.25 WIB.

- 10) Menyerahkan Fotocopy Akta Cerai jika calon istri kedua janda cerai, jika janda mati maka harus melampirkan Surat Kematian dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- 11) Menyerahkan Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang (jika Pemohon sebagai PNS, TNI/POLRI).
- 12) Persyaratan No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dimateraikan dan Cap Kantor Pos.
- 13) Membayar Panjar Biaya Perkara Melalui Bank BRI atau melalui Mesin Gesek/EDC menggunakan Kartu Debet.

Permohonan yang diajukan oleh Non-PNS harus memenuhi syarat-syarat kumulatif dan alternatif seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Undang Perkawinan. Sedangkan untuk PNS harus memenuhi syarat dan ketentuan seperti yang termuat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 yaitu:

Syarat alternatif yang berupa:

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- 2) istri mendapat cacat badan atau panyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Syarat kumulatif yang berupa:

- 1) Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Jika ada lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya

itu membuat surat persetujuan tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendahrendahnya pejabat eselon IV;

- 2) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk mebiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya, yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- 3) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang dibuat khusus untuk itu (sudah ada model baku).

2.2.4 Tinjauan Umum Putusan

2.2.4.1 Pengertian Putusan

Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 produk Pengadilan terdiri dari Putusan dan Penetapan. Putusan (*vonnis*) merupakan produk dari gugatan dan Penetapan (*beshikking*) merupakan produk dari Permohonan. Putusan dan Penetapan merupakan hasil yang diambil dari suatu pemeriksaan didasarkan pada pertimbangan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta atas keyakinan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum.³⁸

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama maupun Perdata yang terjadi karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu 'penggugat' dan 'tergugat'.³⁹ Menurut Addul Manan putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antar pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang.⁴⁰

Putusan pengadilan memuat alasan-alasan dan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara. Setiap putusan harus

³⁸ Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 163

³⁹ Nunung Rodliyah, *Hukum Peradilan Agama*, Justice Publiser, Badar Lampung, 2014, hlm 150

⁴⁰ Sutomo, *Loc.Cit*

ditandatangani oleh majelis Hakim yang menyidang seluruhnya serta panitera yang ikut serta dalam menyidang.⁴¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan putusan adalah pernyataan hakim yang dibuat secara tertulis dan diperoleh dari sidang, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contensius*).

2.2.4.2 Macam-macam Putusan

Putusan pengadilan secara umum diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG. Ketentuan pasal-pasal itu merupakan dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, yaitu sebagai berikut:

a. Dari aspek kehadiran para pihak

Gugatan yang berbentuk *contentiosa*, melibatkan dua pihak yang bersengketa, yang terdiri dari penggugat dan tergugat. Pada prinsipnya setiap penyelesaian sengketa yang melibatkan dua pihak harus dihadiri oleh kedua belah pihak, dan karena itu kedua belah pihak harus dipanggil secara patut oleh juru sita. Meskipun para pihak telah dipanggil dengan patut, masih terjadi situasi dimana salah satu pihak tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, sehingga pihak yang tidak hadir itu dikategorikan melakukan pengingkaran menghadiri pemeriksaan sidang.⁴²

Berdasarkan faktor pengingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, Undang Undang menjelaskan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Hakim, antara lain:⁴³

1) Putusan Gugur

Putusan gugur diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 RV. Putusan gugur dijatuhkan apabila penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau

⁴¹ Sakinah Hikmatul Ulya, *Skripsi: Permohonan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima*, Jember: Universitas Jember, 2016, hlm 22

⁴² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 873

⁴³ *Ibid*

tidak menyuruh walinya untuk menghadiri (sidang) padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu maka hakim menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat. Penggugat kemudian juga dihukum membayar biaya perkara. Namun, penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena pengguguran gugatan tidak melekat *ne bis in idem*. Akibat hukum yang timbul dari putusan gugur dijelaskan dalam Pasal 77 RV yakni:

- a) Pihak tergugat, dibebaskan dari perkara yang dimaksud dan merupakan putusan akhir yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan formil. Artinya putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa.
- b) Terhadap putusan gugur tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*.
- c) Putusan gugur bersifat langsung mengakhiri perkara, sehingga mengikat kepada para pihak atau yang dikenal sebagai *final* dan *banding*.
- d) Tertutup upaya hukum, sehingga tidak bisa diajukan banding.

2) Putusan Verstek

Putusan *verstek* diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 RV. Putusan *verstek* dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak pula menyuruh walinya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut maka dengan itu gugatan akan dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).⁴⁴ Kecuali bilamana gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan, maka majelis hakim masih bisa memerintahkan untuk memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir agar hadir pada sidang yang ditetapkan berikutnya.⁴⁵ Tergugat yang dijatuhi putusan *verstek* masih dapat mengajukan *verzet* dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan *verstek* kepada tergugat.

3) Putusan Contradictoir

Putusan *contradictoir* dikaitkan dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Terdapat dua jenis putusan *contradictoir*, yakni:

⁴⁴ Nilla Nargis dan Maridona, *Hukum Acara Perdata*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2016, hlm 50-51

⁴⁵ *Ibid*, hlm 51

1. Pada saat putusan dijatuhkan dan diucapkan, pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka sama-sama datang menghadiri persidangan, namun pada sidang-sidang yang lalu, salah satu pihak, baik tergugat ataupun penggugat atau kuasa mereka pernah tidak datang menghadiri persidangan, dan pada saat putusan diucapkan kedua belah pihak datang menghadiri persidangan.
2. Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Rujukannya mengacu pada Pasal 127 HIR, Pasal 81 RV dengan tata cara berikut:
 - a) Baik pada sidang pertama maupun pada sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, sehingga hakim menerapkan proses pemeriksaan *op tegenpraak*, atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir.
 - b) Akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir maka dalam kasus yang seperti ini, putusan dijatuhkan adalah berbentuk *kontradiktor* bukan *verstek*.⁴⁶

b. Putusan Ditinjau dari Sifatnya

1) Putusan Deklator

Putusan deklator adalah putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan atau menetapkan suatu keadaan hukum. Contoh dari putusan ini adalah putusan yang menetapkan pasangan suami dan istri memiliki perkawinan yang sah sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak sah.⁴⁷

2) Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif merupakan putusan yang bersifat meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Contoh dari putusan ini adalah, putusan cerai, kepailitan, pengangkatan wali.⁴⁸

3) Putusan Kondemnatoir

⁴⁶ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 875

⁴⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2008, hlm. 346

⁴⁸ Nunung Rodliyah, *Op.Cit*, hlm 153

Putusan kondemnatoir merupakan putusan yang bersifat menghukum, mengadili suatu sengketa, berisi kewajiban berprestasi (memenuhi sesuatu) pada pihak yang kalah, dan dapat dilakukan upaya paksa (*execution force*)⁴⁹. Contoh dari putusan ini adalah menghukum tergugat untuk mengembalikan suatu barang kepada penggugat atau membayarkan sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran hutangnya.

Setiap putusan yang bersifat menolak gugatan penggugat merupakan putusan deklatoir. Putusan deklatoir tidak memerlukan upaya paksa karena telah memiliki akibat hukum. Putusan konstitutif dan kondemnatoir pada hakikatnya juga bersifat deklatoir, karena pengadilan telah memerintahkan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, melepas sesuatu, atau menghukum sesuatu. Sehingga dictum vonis selalu bersifat kondemnatoir (menghukum) atau konstitutif (menciptakan).⁵⁰

c. Putusan Ditinjau Pada saat Penjatuhannya

1) Putusan Sela

Putusan sela juga dikenal sebagai *tussen vonnis* yaitu putusan hakim yang tidak mengenai pokok perkara dan mempunyai tujuan untuk mempermudah putusan akhir. Putusan sela harus tercatat dalam Berita Acara dan dapat dimintakan banding bersama dengan putusan akhir. Putusan sela memiliki beberapa bentuk yang berbeda, dengan masing-masing ciri sebagai berikut:⁵¹

a) Putusan Preparatoir

Putusan sela yang merupakan akhir tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir.

b) Putusan Interlucutioir

Putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir.

c) Putusan Provisional

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Nunung rodliyah, *Loc.Cit*

⁵¹ Ahmad Mujahidin, *Op.Cit*, hlm. 344

Putusan sela yang menjawab tuntutan provisional, yakni permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya pada gugatan cerai dimana istri meminta ditetapkan nafkah anak terlebih dahulu.

d) Putusan Insidentil

Putusan sela yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan proses peradilan biasa, putusan ini belum mempunyai hubungan dengan pokok perkara.⁵²

2) Putusan Akhir

Putusan akhir (*eind vonnis*) merupakan tindakan dari pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berperkara. Putusan akhir memiliki beberapa dictum yang berbeda sesuai dengan bagaimana perkara tersebut diakhiri. Oleh karena itu amar putusan akhir dapat dibagi menjadi:

1) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvanlijke Verklaard*)

Putusan akhir yang menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima adalah karena terdapat berbagai macam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan dictum tersebut. Adapun cacat formil yang dijadikan Hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut adalah:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum
2. *Error in persona*
3. Gugatan di luar yurisdiksi absolut dan relatif pengadilan
4. *Obscuur libel*

2) Menolak gugatan penggugat

⁵² Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 887

Putusan akhir yang menyatakan menolak gugatan penggugat merupakan penetapan dan penegasan pasti serta permanen mengenai hubungan hukum diantara para pihak maupun objek sengketa.

3) Mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain.

Putusan akhir yang dalam diktumnya menyatakan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara sebagian, sedangkan sebagian yang lain dari gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4) Mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta tidak dapat diterima sebagian.

Dictum putusan akhir ini hampir serupa dengan dictum putusan akhir sebelumnya, namun yang membedakan adalah bahwa dalam putusan ini gugatan penggugat ada yang dikabulkan (dikabulkan sebagian), ditolak, serta tidak dapat diterima.

Berdasarkan macam-macam putusan di atas didapat pengetahuan bahwa putusan memiliki berbagai macamnya. Macam-macam putusan ini ditinjau dari kehadiran para pihak ada putusan gugur, putusan verstek, putusan contradictoir. Berdasarkan sifatnya putusan dibedakan menjadi putusan declatoir, putusan constitutive, putusan condemnatoir. Sedangkan jika berdasarkan waktu penjatuhan putusannya, putusan dibagi menjadi dua yakni putusan sela, yang berdasarkan beberapa alasan dijatuhkan dalam persidangan (tanpa mempengaruhi putusan akhir), dan putusan akhir yang menjadi putusan final terhadap perkara yang sedang berlangsung.

2.2.4.3 Kekuatan Putusan

Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksecutorial, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1.) Kekuatan mengikat

Putusan Hakim memiliki kekuatan mengikat berarti putusan hakim tersebut mengikat para pihak yang berperkara dan pihak ketiga yang terlibat dalam perkara tersebut. Karena kekuatan mengikat ini, putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tertutup upaya hukum biasa (*kracht van gewidje*), dan tidak dapat diganggu gugat serta dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*).⁵³

Mengenai kekuatan mengikat putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 197, 1920 BW dan Pasal 134 Rv.

2.) Kekuatan pembuktian

Putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta yang autentik bagi para pihak dan memiliki kekuatan sebagai bukti yang sempurna. Sehingga tidak dapat diajukan lagi mengenai perkara yang sama antar pihak-pihak yang sama. Kekuatan pembuktian ini diatur dalam Pasal 1918 dan 1919 BW.


3.) Kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial berarti bahwa putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

⁵³ Nunung Rodliyah, *Op.Cit*, hlm 152

2.3 Kerangka Pikir

Untuk memperjelas pembahasan, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai izin perkawinan yang dilakukan oleh PNS. PNS memiliki peran sebagai teladan masyarakat dalam kepatuhannya menaati peraturan perundangan undangan termasuk kepatuhannya dalam peraturan di bidang perkawinan. Namun adakalanya perkawinan yang dilakukan oleh PNS mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan PNS mengajukan permohonan izin poligami.

Permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda dari pengajuan permohonan izin poligami yang dilakukan oleh laki-laki yang berstatus bukan PNS. Syarat dan ketentuan yang telah terpenuhi oleh PNS kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan

megadili perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan izin poligami tersebut, dan kemudian akan memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara permohonan izin poligami seperti yang terdapat dalam putusan putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur atau sistematis.⁵⁴ Sistematis adalah berfikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan dan tidak tumpang tindih.⁵⁵

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum secara tertulis yang diperoleh dari aspek teori, aspek sejarah, aspek filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Perihal dengan skripsi ini penulis akan melakukan penelitian hukum normatif dengan mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan dan isi putusan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS, pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 2

⁵⁶ *Ibid*, hlm 102

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁷

Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas, rinci dan sistematis mengenai syarat permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS, pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah yang dilakukan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵⁸ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*Case Study*). Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus adalah pendekatan masalah yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.⁵⁹

3.4 Data dan Sumber data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan.⁶⁰ Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah

⁵⁷ *Ibid* hlm 53.

⁵⁸ *Ibid* hlm 112

⁵⁹ Conny R Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm 33.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 15.

data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional Nomor:08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil.
5. Surat Edaran Nomor:48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
6. Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT.
7. Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum dan sumber tertulis lainnya seperti jurnal ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bulletin,

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm 121.

majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang digunakan, maka metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dan data tersier yang diperlukan guna membantu mengembangkan pembahasan konsep terkait masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data dengan cara studi pustaka dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data dari sumber literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan mengkaji informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan penganalisisan informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3.6 Cara Pengelohan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dalam penelitian ini selanjutnya diolah dengan menggunakan beberapa tahapan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud memiliki tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data dalam penelitian ini terkait dengan syarat pelaksanaan izin poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara sudah

dianggap lengkap, cukup, relevan, jelas, tidak berlebihan dan sebisa mungkin tanpa kesalahan.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. Data-data yang telah terkumpul dan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁶²

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Op.Cit, hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Syarat permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Syarat substantif adalah syarat yang berisi mengenai dasar ketentuan diberinya izin poligami yang berupa izin tertulis dari Pejabat dan terpenuhinya tiga syarat kumulatif dan sekurang-kurangnya satu syarat alternatif. Syarat administratif adalah syarat yang berkaitan dengan prosedural yang dalam hal ini prosedur dalam mendapatkan izin poligami dari Pejabat.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur Izin Perkawinan PNS. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT adalah bahwa alasan yang diajukan Pemohon dianggap tidak berdasar karena tidak didukung oleh bukti yang dikeluarkan oleh ahli di bidang terkait. Sedangkan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA adalah bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan surat izin poligami dari Pejabat yang merupakan syarat formil dalam pengajuan permohonan izin poligami seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, penulis berpendapat bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai izin perkawinan PNS belum cukup mengcover

keseluruhan aspek. Hal ini dapat dilihat dari kedua putusan yang penulis singgung di atas, dimana dari kedua putusan tersebut para Pemohon yang berstatus sebagai PNS dan ingin mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan tidak memiliki izin dari Pejabat yang dibuktikan melalui surat izin menikah lagi. Selain hal tersebut, penulis juga menemukan bahwa PNS yang ingin mengajukan permohonan izin menikah lagi, namun tidak memiliki izin dari Pejabat terkadang memilih untuk menikah poligami secara *sirri*. Berdasarkan hal-hal tersebut, menurut penulis sudah seharusnya pemerintah dan para pembuat Undang-Undang untuk memberkan aturan dan kebijakan yang tegas. Sehingga terjadi keseragaman hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. 1986. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta:CV Rajawali.
- Alwi, Hasan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Amnawati. 2011. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Djohantini, Noorjanah. 2009. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Ghozali, Abdul Rahman . 2003.*Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harahap, Yahya. 2015. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hartini, Sridan dkk. 2010. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2011. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mujahidin, Ahmad. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI),
- Muhammad, Abdulkadir.1993. *Hukum Perdata Indonesia Cet Ke-4*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2014. *Hukum Perdata Indonesia Cet Ke-4*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nargis, Nilla dan Marindowati. 2014. *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Nasution, Khoirudin.1996. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta:Saint Joseph's University.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis safioedin. 1985. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.

Rasji, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. 2015. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.

Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

Rodliyah, Nunung. 2014. *Hukum Peradilan Agama*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Setiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 4*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada.

Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahlroos, Sven. 1988. *Komunikasi Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Jurnal

Fauzi, Ahmad Cholid. 2018. *Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri*. Jurnal USM Law Review. Vol 1 No 1 Tahun 2018.

Jamaluddin. 2012. *Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Aceh, Vol. 46 No. 2.

Oktarina, Lindha Pradhipti dkk. 2015. *Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang di Kabupaten Wonogiri)*. Jurnal Sosiologi. Vol 4, No 1.

Skripsi

Ulya, Sakinah Hikmatul. 2016. *Permohonan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Jember.

Undang Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawian

Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional Nomor:08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil.

Surat Edaran Nomor:48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Internet

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>

<https://blog.justika.com>

<https://databoks.katadata.co.id>

<https://dispendukcapil.go.id>

<https://historia.id>

<https://pa-kandangan.go.id>

<https://pa-purwodadi.go.id>

<https://pa-tigaraksa.go.id>

<https://www.pta-semarang.go.id>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<https://www.bps.go.id>